

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 /KPTS/ I /2017

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI BUPATI SELAKU KEPALA DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan dan mendelegasikan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dimaksud kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2000;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



- 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
- 16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Melimpahkan dan Mendelegasikan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati Selaku Kepala Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEDUA

- Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas untuk :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Pertubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KETIGA

- Pendelegasian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala SKPD selaku PPKD diberi wewenang untuk:
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah:
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;



j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

k. Menunjuk kuasa BUD;

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT

Pelaksanaan kewenangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, guna efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPKD dapat melimpahkan atau mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pejabat lain di Lingkungan SKPD yang dipimpinnya.

KELIMA

Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.

KEENAM

Pelimpahan dan Pendelegasian wewenang sebagaimana maksud Diktum Kesatu Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggungjawab penuh atas Pengelolaan Keuangan dan Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 3 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	6
Kabag. Hukum & Orgs	On

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

